



P U T U S A N

NOMOR 89/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Evi Bin Juhdi;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cireunde Puncak Desa Cireunde  
Kecamatan Petir Kabupaten Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Evi Bin Juhdi ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2019 sampai tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan penetapan tanggal 24 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan penetapan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rakhmat Suryadi, S.H. dan Widada, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum & HAM, beralamat di Jalan Gatsu Lereng Barat Gunung Raung, Sumber Jambe, Jambe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/LBH-PHH/Pdn/VII/2019 tanpa tanggal;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/PID/2019/PT BTN tanggal 9 Oktober 2019, tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 89/PID/2019/PT BTN tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EVI Bin JUHDI pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Cireunde Wetan Desa Cireunde Kecamatan Petir Kabupaten Serang.atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Karang Taruna Desa Cireunde mengadakan pertandingan sepak bola antar RT, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 16.00 WIB pertandingan antara RT Kampung Cireunde Baros melawan RT Kampung Cireunde Puncak bertempat di lapangan sepak bola Kampung Cireunde Wetan Desa Cireunde Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa pada babak pertama pertandingan berjalan dengan lancar, namun pada babak kedua terjadi keributan antara pemain penyerang dari RT Kampung Cireunde Puncak dengan Kiper dari RT Kampung Cireunde Baros, setelah itu Saksi Korban NOPAYANDI Als YANDI Bin HUDORI meleraikan tetapi Terdakwa EVI Bin JUHDI yang merupakan pemain dari RT Kampung Cireunde Puncak memukul Saksi NOPAYANDI Als YANDI dengan tangan mengepal beberapa kali ke bagian wajah, kemudian penonton masuk ke dalam lapangan dan pada saat posisi Saksi NOPAYANDI dipukul dari belakang oleh RIAN KURNIAWAN Als RIAN Bin (Alm) ILYASA (DPO/02/II/2019/Reskrim) dan mengenai kepala bagian belakang, kemudian Saksi NOPAYANDI terjatuh ke tanah;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi NOPAYANDI dibawa ke pinggir lapangan oleh pemain satu team, lalu pertandingan dihentikan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/VI/VER/IGD/PKM/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayatullah terhadap Nopayandi Als Yandi Bin Hudori dengan hasil pemeriksaan:
  - Tanda-tanda vital : TD:110/80 mmhg, N:80 x/mnt,RR:20x/mnt,Sh:36;
  - Terdapat oedem/benjol di bagian dahi sebelah kiri dengan diameter  $\pm 2$  cm x 2 cm;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan kami didapat adanya tanda-tanda diduga terjadi kekerasan benda tumpul. Visum Et Repertum permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Serang tertanggal 19 Juni 2018 dengan Nomor Surat B 16/03/VI/2018.Reskrim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau, Kedua:

Bahwa ia Terdakwa EVI Bin JUHDI pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Cireunde Wetan Desa Cireunde Kecamatan Petir Kabupaten Serang.atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Karang Taruna Desa Cireunde mengadakan pertandingan sepak bola antar RT, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 16.00 WIB pertandingan antara RT Kampung Cireunde Baros melawan RT Kampung Cireunde Puncak bertempat di lapangan sepak bola Kampung Cireunde Wetan Desa Cireunde Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa pada babak pertama pertandingan berjalan dengan lancar, namun pada babak kedua terjadi keributan antara pemain penyerang dari RT Kampung Cireunde Puncak dengan Kiper dari RT Kampung Cireunde Baros, setelah itu Saksi Korban NOPAYANDI Als YANDI Bin HUDORI meleraikan tetapi Terdakwa EVI Bin JUHDI yang merupakan pemain dari RT Kampung Cireunde Puncak memukul Saksi NOPAYANDI Als YANDI dengan tangan mengepal beberapa kali ke bagian wajah, kemudian penonton masuk kedalam lapangan dan pada saat posisi Saksi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPAYANDI dipukul dari belakang oleh RIAN KURNIAWAN Als RIAN Bin (Alm) ILYASA (DPO/02/II/2019/Reskrim) dan mengenai kepala bagian belakang, kemudian Saksi NOPAYANDI terjatuh ketanah, setelah itu Saksi NOPAYANDI dibawa ke pinggir lapangan oleh pemain satu team, lalu pertandingan dihentikan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/VI/VER/IGD/PKM/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayatullah terhadap Nopayandi Als Yandi Bin Hudori dengan hasil pemeriksaan:

- Tanda-tanda vital : TD:110/80 mmhg, N:80 x/mnt,RR:20x/mnt,Sh:36;
- Terdapat oedem/benjol dibagian dahi sebelah kiri dengan diameter  $\pm$  2 cm x 2 cm;
- Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan kami didapat adanya tanda-tanda diduga terjadi kekerasan benda tumpul. Visum Et Repertum permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Serang tertanggal 19 Juni 2018 dengan Nomor Surat B 16/03/VI/2018.Reskrim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 429/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwanya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya;
3. Menunda biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Bin Juhti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Bin Juhti tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Evi Bin Juhdi dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikian pula Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 19 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Bin Juhdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijaalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan bukti surat berupa *Visum et Repertum (VeR)* No.13/VER/IGD/ PKM/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayatullah terhadap Nopayandi Alias Yandi Bin Hudori tetap berada dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding tanggal 24 September 2019. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 September

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan surat Nomor: W29.U1/3170/HN.01.10/IX/2019 tanggal 26 September 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 26 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 429/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 19 September 2019 dengan alasan seperti tersebut di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 September 2019 No. : 429/Pid.B/2019/PN.Srg. atas nama terdakwa Evi Bin Juhdi yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah terlalu ringan karena Jaksa Penuntut umum dalam amar tuntutan pidana menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Serang yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan:

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 September 2019 Nomor 429/Pid.B/2019/PN.Srg. atas nama terdakwa Evi Bin Juhdi yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 September 2019 Nomor 429/Pid.B/2019/PN.Srg. atas nama terdakwa Evi Bin Juhdi yang dimohonkan banding tersebut;
4. Mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan terdakwa Evi Bin Juhdi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memperbaiki/mengubah amar putusan tentang hukuman penjara dari 5 (lima) bulan menjadi 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 429/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 19 September 2019, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan visum et repertum, bahwa setelah hari raya Idul Fitri, dalam rangka silaturahmi antar RT, Karang Taruna Desa Cireunde mengadakan pertandingan sepak bola yang digelar diikuti oleh 6 (enam) Team yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 16.30 WIB di Lapangan Sepak Bola Kampung Cireunde Wetan Desa Cireunde Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

- Bahwa benar, pada awalnya saksi korban sedang bermain sepak bola dalam rangka silaturahmi antar RT setelah hari raya Idul Fitri yang kegiatannya diadakan oleh Karang Taruna Desa Cireunde;
- Bahwa benar, pada babak kedua terjadi keributan antara penyerang lawan dengan kiper bernama Asnurul Hakim yang merupakan satu tim dengan saksi korban (Nopayandi Alias Yandi Bin Hudori);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN



- Bahwa saksi Nopayandi Alias Yandi Bin Hudori berusaha meleraikan kemudian datang Terdakwa yang bermain sebagai Team lawan, kemudian Terdakwa yang juga berusaha meleraikan dengan cara mendorong saksi korban;
- Bahwa benar, dalam keadaan yang riuh di dalam lapangan, Terdakwa tidak mengingat bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak atau benjol;
- Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum (VeR)* No.13/VER/IGD/ PKM/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayatullah;
- Bahwa benar, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban juga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar, tidak ada keributan lanjutan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan hasil pertandingannya adalah kedua team dianggap gugur;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Nopayandi Alias Yandi Bin Hudori hanyalah merupakan kesalahan fahaman saja, dan antara Terdakwa dan saksi korban sudah bermaaf-maafan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Serang terhadap Terdakwa, sudah tepat dan adil, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum terhadap pidana tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 429/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 19 September 2019, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, oleh karena itu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan secara hukum untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 429/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS HERJONO, S.H., dan MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh SITI SUSILAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa hukum terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AGUS HERJONO, S.H.,

BENAR KARO-KARO, SH.,M.H.

Ttd

MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 89/PID /2019/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI SUSILAWATI, S.H.